



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAGIANSAR**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040055451282
Jabatan : Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang
Kesatuan : Kodim 0404/Muara Enim
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 8 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong, Desa Muara Lawai, Kec. Muara Lawai, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0404/ME selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 2 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 berdasarkan Keputusan Dandim 0404/Muara Enim Nomor Skep/01/IV/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penahanan Ankum;
2. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 044/Gapo Nomor Kep/11/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1;
3. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 044/Gapo Nomor Kep/24/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2;
4. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 044/Gapo Nomor Kep/26/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/73-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/73-K/PM I-04/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-04/A-04/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/73-K/PM.I-04/AD/IIV/2024 tanggal 10 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/73-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/73-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang:
- a) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange;
 - b) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - c) 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - d) 2 (dua) buah pipet ukuran kecil;
 - e) 1 (satu) buah pipet ukuran sedang;
 - f) 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) **Surat-surat :**

- a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim;
- b) 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- c) 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- d) 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet ukuran sedang dan 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamtas RI-PNG 2010-2011, Satgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur 2012-2013, Satgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Barat 2014-2015;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum atas nama :

1. Syarifuddin , S.H. Mayor Chk NRP 2910133811267;
2. Neli Agustina, Lettu Chk NRP 21020148710883;
3. Rangga Wicaksono, Serka NRP 21120031380993.

berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor Sprin/444/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan dan tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Magiansar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040055451282 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, selanjutnya beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodiklatpur Rindam II/Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodim II/WK dan setelah beberapa kali pindah tugas dan naik pangkat pada bulan Juli 2019, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0405/Muara Enim dengan jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
2. Bahwa pada sekira bulan September 2023 bertempat di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4), yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa berkenalan dengan istri Saksi-4 yang bernama Sdri. Bunga Lestari (tidak diperiksa sebagai Saksi) dari perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dan sering bertemu dengan Sdri. Bunga Lestari;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses Sumatraselatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju rumah

Saksi-4 untuk menemui Sdri. Bunga Lestari, selanjutnya setibanya di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "Mau pakai apa tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "Mau", kemudian Sdri. Bunga Lestari memberikan 1 (satu) paket plastik putih berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Bunga Lestari "Cari alatnya", kemudian Sdri. Bunga Lestari menjawab "Iya, saya cari dulu";

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menemukan alat penghisap Sabu (Bong) milik Saksi-4 yang diambil di sudut pentilasi pintu kamar mandi yaitu berupa 1 (satu) buah tutup botol mineral merk Aqua yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang satu pipet/sedotan yang satu ujungnya digunakan sebagai alat hisap, 1 (satu) buah jarum yang telah dimodifikasi digunakan sebagai kompor untuk membuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa dan Sdri. Bunga Lestari mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dihisap oleh Sdri. Bunga Lestari sampai habis, setelah itu Terdakwa mengisi pirek kaca tersebut dengan butiran Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa kembali menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dihisap oleh Sdri. Bunga Lestari hingga habis dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Bunga Lestari;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari melalui *video call* aplikasi *whatsapp* dan disuruh untuk datang ke rumah Sdri. Bunga Lestari (rumah Saksi-4) yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Sdri. Bunga Lestari di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "Mau pakai sabu tidak?", dijawab oleh Terdakwa "Mau", setelah itu Sdri. Bunga Lestari mengambil 1 (satu) paket plastik putih ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu serta alat hisap Sabu (Bong) berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik merk *pocari sweat* yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang salah satu ujung pipet/sedotan terpasang pirek kaca sebagai tempat Narkotika jenis Sabu dan pipet/sedotan yang salah satu ujungnya digunakan sebagai alat hisap, 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi sebagai pembuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai sendok untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange dari dalam kamar tidur Saksi-4;

8. Bahwa pada sekira pukul 02.07 WIB, setelah Sdri. Bunga Lestari memberikan alat penghisap Sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa merakit alat hisap Sabu (Bong) tersebut dengan cara mengisi botol aqua ukuran sedang tersebut menggunakan air mineral sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), kemudian menutup botol tersebut dengan tutup botol merk *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut sudah dipasang pipet/sedotan hingga pipet sedotan yang terpasang pirem kaca dan pada bagian ujung pipet tersebut yang berada di dalam botol terendam dengan air, sedangkan ujung pipet/sedotan yang satunya atau yang tidak terendam di dalam air pada ujungnya digunakan sebagai alat hisap, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap Sabu (Bong) tersebut setelah itu tangan menggunakan kanan Terdakwa memasukkan butiran kristal Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali sendok Sabu ke dalam pirem kaca tersebut, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terpasang jarum, kemudian Sdri. Bunga Lestari menyalakan korek api gas yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan korek api gas yang satunya lagi, setelah itu Terdakwa membakar bagian bawah pirem kaca dengan api kecil;

9. Bahwa setelah butiran kristal Narkotika jenis Sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut masuk ke dalam botol (Bong) setelah itu Terdakwa menempelkan bibirnya pada ujung pipet/sedotan untuk menghisap asap dari hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menghembuskan/mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut seperti layaknya menghisap rokok dan hal itu Terdakwa lakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari mengkonsumsi/menghisap asap dari hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut hingga habis;

10. Bahwa sebelum Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa lesu, banyak pikiran karena permasalahan pribadi dan keluarga namun setelah mengkonsumsi atau menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar bugar dan mata Terdakwa/penglihatan Terdakwa menjadi terang (tidak mengantuk lagi) serta pikiran Terdakwa menjadi terasa enak tanpa beban, kemudian yang Terdakwa rasakan pada saat menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu rasanya agak pahit/sepet;

11. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdri. Bunga Lestari berbincang-bincang sambil mendengarkan suara musik *remix*, kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang Saksi-4 mengetuk pintu rumahnya setelah itu Sdri. Bunga Lestari mengecilkan volume musik, selanjutnya membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi-4 berkata kepada Sdri.

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bunga Lestari mengatakan ada suara musik”, selanjutnya dijawab oleh Sdri. Bunga Lestari “Gak apa-apa, suara musik sebentar saja, gak pakai Sabu”, kemudian Saksi-4 berkata “Pasti sudah lama salon ini hidup, buktinya panas salon ini”, Sdri. Bunga Lestari menjawab “Gak lama”, selanjutnya Saksi-4 berkata lagi “Tidak mungkin, kamu pasti pakai sabu, mana teman mu”, Sdri. Bunga Lestari menjawab “Tidak ada, saya sendirian”, kemudian Sdri. Bunga Lestari masuk ke dalam kamar tidurnya setelah itu Saksi-4 menuju kamar mandi untuk mencuci tangan dan kaki;

12. Bahwa setelah Saksi-4 keluar dari kamar mandi, kemudian Saksi-4 melihat ada alat hisap Sabu (Bong) berada di atas meja ruang tengah, karena merasa curiga, kemudian Saksi-4 memeriksa di dalam rumahnya, setelah itu Saksi-4 melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama anak Saksi-4 bernama Sdri. Akila Raisa Ramadani (7 tahun), selanjutnya Saksi-4 berteriak minta tolong sehingga warga sekitar berkumpul di depan rumah Saksi-4, setelah itu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa “Selingkuh rupanya kamu ya, padahal aku tidak pernah jahat sama kamu,”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Abang minta maaf, minta tolong abang jangan dilaporkan, bisa dipecat abang ini, abang minta maaf”, selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 “Terseher kau lah, aku tidak ada urusan lagi dengan kau”;

13. Bahwa pada sekira pukul 03.15 WIB, Dan unit Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Lettu Inf Sutrisno (Saksi-2) dihubungi (ditelepon) oleh Sdr. Jimi warga Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang mengaku sebagai paman dari Sdri. Bunga Lestari (istri dari Saksi-4) yang menjelaskan bahwa Terdakwa diduga berselingkuh dengan Sdri. Bunga Lestari dan banyak warga sudah berkumpul di depan rumah Saksi-4 dengan membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Serma Tri Subroto (Saksi-1) menggunakan *handphone* dan memerintahkan Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan untuk mengamankan Terdakwa;

14. Bahwa pada sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4 lalu Saksi-4 menunjukkan keberadaan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sebagai sendok kepada Saksi-2 dan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa menuju kantor Kodim 0404/Muara Enim, setelah itu Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0404/Muara Enim atas nama Letkol Inf Nugraha, S.H.,M.I.P., kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa;

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter, kemudian diketahui alat test Narkotika tersebut pada kolom *Metamfetamina* (MET) dan *Amfetamina* (AMP) *reaktif* yaitu terdapat 1 (satu) garis/strip, setelah itu Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Dandim 0404/Muara Enim, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan wawancara/interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi-2 melakukan wawancara/interogasi tersebut Terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan setelah itu Saksi-2 kembali melaporkan hasilnya kepada Dandim 0404/Muara Enim;

16. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-2 menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sebagai sendok kepada Bamin Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Serma Irmansyah (Saksi-3) dan Serka Edo, kemudian Saksi-2 memerintah Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa;

17. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa setelah itu Dandim 0404/Muara Enim menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

18. Bahwa sebelum melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sekarang ini, pada tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan diperiksa/test Narkotika atas urine Terdakwa oleh Kesatuan dengan hasil *reaktif*/positif tetapi perkara Terdakwa diselesaikan di satuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan apabila mengulangi perbuatan yaitu melakukan penyalahgunaan Narkotika lagi maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Cafee Pedro yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-4;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 895/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 dari BidLabfor Polda Sumatera Selatan, urine dan darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **TRI SUBROTO**
Pangkat, NRP : Serma, 21060055520585
Jabatan : Danpok 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0404/Muara Enim
Tempat & Tgl Lahir : Jambi 12 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Tjik Agus Kimas, Islamik Center, Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat sama-sama berdinan di Yonif 141/AYJP Muara Enim, kemudian pada bulan Oktober 2023 bertemu kembali atau sama-sama dinas di Kodim 0404/Muara Enim tetapi antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun *family* melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan saja;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 dihubungi oleh Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3) melalui *handphone*, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk datang ke rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan untuk mengamankan Terdakwa karena diduga berselingkuh dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) sehingga warga berkumpul di depan rumah Saksi-4 dengan membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa;

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 04.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di rumah Sdr. Saksi-4, kemudian Saksi-4 menunjukkan keberadaan Terdakwa dan menyerahkan barang-barang milik Terdakwa yaitu, terdiri :

- a. 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat;
- b. 1 (satu) buah plastik putih yang berisi :
 - 1) 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - 4) 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 5) 1 (satu) buah jarum;
 - 6) 1 (satu) buah pipet sebagai sendok.
4. Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 membawa Terdakwa menuju Kodim 0404/Muara Enim, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0404/Muara Enim atas nama Letkol Inf Nugraha, S.H., M.I.P., kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa;
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa menggunakan *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter, kemudian diperoleh hasil *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Saksi-3 melaporkan hasilnya kepada Dandim 0404/Muara Enim, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
6. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam rumah Saksi-3 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
7. Bahwa pada sekira pukul 05.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-3 membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim yang diterima oleh Serma Irmansyah (Serka-2) dan Serka Edo untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan mendalam;
8. Bahwa Dandim 0404/Muara Enim menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Saksi-4 berpendapat Terdakwa tidak pantas dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena telah berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu, sebagai berikut :

Bahwa tidak benar barang berupa 1 (satu) buah plastik putih yang berisi :

1. 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
4. 2 (dua) buah pipet kecil;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) buah pipet sebagai sendok.

yang diserahkan Saksi-4 kepada Saksi-1 dan Saksi-3 pada saat mengamankan Terdakwa dari warga yang berkumpul di depan rumah Saksi-4 dengan membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-4.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IRMANSYAH**
Pangkat, NRP : Serma, 21090189410789
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Kodim 0404/Muara Enim
Tempat & Tgl Lahir : Sarolangun 10 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Perumahan Bukit Enim Permai, RT 04, RW 03, Kel. Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 di Kodim 0404/Muara Enim tetapi antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun *family* melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan saja;
2. Bahwa Saksi-2 telah melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Ruang Tahanan Intel Kodim 0404/Muara Enim, selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi-2 masih berada di rumah, kemudian ditelepon oleh Bati Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Peltu Banu Saputra, kemudian diperintahkan untuk

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 0404/

putusan mahkamah agung 0404/Muara Enim karena Terdakwa didapati berada di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) karena diduga telah berselingkuhan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) dan sudah diamankan oleh Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3) dan Serma Tri Subroto (Saksi-1), selanjutnya dibawa ke kantor Kodim 0404/Muara Enim;
4. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-2 datang ke kantor Kodim 0404/Muara Enim, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa sudah berada di ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim dengan didampingi oleh Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyerahkan Terdakwa berikut barang-barang yaitu, terdiri :

- a. 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat;
- b. 1 (satu) plastik putih yang berisi :
 - 1) 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - 4) 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 5) 1 (satu) buah jarum;
 - 6) 1 (satu) buah pipet sebagai sendok.

5. Bahwa setelah Saksi-3 menyerahkan Terdakwa dan barang-barang tersebut, kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan interogasi lebih lanjut dan mendalam terhadap Terdakwa;

6. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB bertempat di ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim, Saksi-3 melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian diperoleh keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muaralawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari di rumah Saksi-4 sebelum didapati oleh Saksi-4 namun patut diduga Terdakwa sebelum didapati oleh Saksi-4 terlebih dahulu telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena pada saat itu Saksi-4 telah menemukan barang-barang di rumahnya berupa :

- a. 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat;
- b. 1 (satu) plastik putih yang berisi :
 - 1) 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - 4) 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 5) 1 (satu) buah jarum;
 - 6) 1 (satu) buah pipet sebagai sendok.

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut yang diakui milik Terdakwa hanya 1

(satu) buah tas pinggang merk over warna coklat;

9. Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-3 di ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim, Terdakwa mengakui pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada saat berdinis di Yonif 141/AYJP (tanggal, bulan, tahun, waktu dan tempat tidak ingat);

10. Bahwa pada tahun 2022, pada saat Terdakwa berdinis di Kodim 0404/Muara Enim pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian kesatuan Kodim 0404/Muara Enim melakukan pemeriksaan *test* Narkotika atas *Urine* Terdakwa, selanjutnya diperoleh hasil *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa karena untuk memberikan kesempatan Terdakwa berubah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa namun apabila Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku sampai dengan pemecatan dari institusi TNI;

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan stres dan memperoleh ketenangan pikiran atas permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa bekerja dan berdomisili di Papua (*LDR/long distance relationship*);

12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian dilaporkan kepada Dandim 0404/Muara Enim, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

13. Bahwa menurut Saksi-2 Terdakwa tidak pantas dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Lettu Inf Sutrisno NRP 31040055451282 (Saksi-3) tidak hadir di persidangan karena sedang merawat orang tua yang sedang sakit di Tegal, Jawa Tengah sesuai Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor B/563/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Laporan menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor B/621/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Laporan menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, sedangkan Sdr. Novriansyah (Saksi-4) tidak hadir di persidangan dengan keterangan TK (tanpa keterangan), kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun Keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SUTRISNO
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 21020181460282
Jabatan	: Danunit Intel
Kesatuan	: Kodim 0404/Muara Enim
Tempat & Tgl Lahir	: Tegal (Jawa Tengah), 4 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Jalan Laskar A Tohir, Perum Kodim, RT 001, RW 002, Kel. Pasar III, Kec. Muara Enim, Kab. MuaraEnim, Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat sama-sama berdinan di Yonif 141/AYJP Muara Enim, kemudian pada bulan April 2023 bertemu kembali pada saat berdinan di Kodim 0404/Muara Enim namun antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun *family* melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Kodim 0404/Muara Enim menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.15 WIB pada saat ditelepon oleh Sdr. Jimi warga Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang mengaku sebagai paman dari Sdr. Bunga Lestari istri dari (Saksi-4);
4. Bahwa pada saat Sdr. Jimi menghubungi Terdakwa melalui telepon menerangkan Terdakwa didapati oleh Saksi-4 telah berselingkuh dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari dan sudah banyak warga yang berada di depan rumah Saksi-4 dengan membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung pada tanggal 03.30 WIB, Saksi-3 menghubungi Serma Tri Subroto (Saksi-1) menggunakan *handphone* dan memerintah Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan guna mengamankan Terdakwa;
6. Bahwa pada sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 menunjukkan keberadaan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi :
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet sebagai sendok;
7. Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 membawa Terdakwa menuju Makodim 0404/Muara Enim, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0404/Muara Enim atas nama Letkol Inf Nugraha, S.H., M.I.P., kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa;
8. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa menggunakan alat *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter, kemudian diperoleh hasil *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Saksi-3 melaporkan hasilnya kepada Dandim 0404/Muara Enim, kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
9. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
10. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim yang diterima oleh Serma Irmansyah (Saksi-2) dan Serka Edo untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan mendalam, kemudian Dandim 0404/Muara Enim menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **NOPRIANSYAH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat & Tgl Lahir : Pajar Bulan (Muara Enim) 16 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kabupaten Muara Enim tetapi antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi-4 mengetahui Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-4 dan Sdr. Wahyu (Kenet) pulang ke rumah setelah mengantar buah duku dari Kota Serang, kemudian sesampainya di rumah, Saksi-4 mengetuk pintu rumah, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) bertanya kepada Saksi-4 "siapa", kemudian Saksi-4 menjawab "aku", selanjutnya Sdri. Bunga Lestari berkata "iya saya cari kunci rumah dulu", kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Sdri. Bunga Lestari membuka pintu, selanjutnya Saksi-4 masuk ke dalam kamar tidur sedangkan Saksi-4 menuju kamar mandi untuk mencuci tangan dan kaki;
3. Bahwa setelah Saksi-4 keluar dari dalam kamar mandi, kemudian Saksi-4 melihat ada alat hisap sabu (Bong) yang berada di atas meja ruang tengah, kemudian karena merasa curiga, Saksi-4 langsung memeriksa di sekitar dalam rumahnya, selanjutnya Saksi-4 melihat Terdakwa tidur di dalam kamar tidur bersama anak Saksi-4 atas nama Sdri. Akila Raisa Ramadani (7 tahun), kemudian Saksi-4 berteriak minta tolong sehingga warga sekitar rumah Saksi-4 berkumpul di depan rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "selingkuh rupanya kamu ya, padahal aku tidak pernah jahat sama kamu", kemudian Terdakwa menjawab "abang minta maaf, minta tolong abang jangan dilaporkan, bisa dipecat abang ini, abang minta maaf", selanjutnya Terdakwa berkata "Terserah kau lah, aku tidak ada urus lagi dengan kau";
4. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3), Serma Tri Subroto (Saksi-1) ker rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 menunjukan keberadaan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi :
 - a. 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;

- d. 2 (dua) buah pipet kecil;
- e. 1 (satu) buah jarum;
- f. 1 (satu) buah pipet sebagai sendok.

5. Bahwa alat hisap sabu (Bong) yang digunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari terdiri dari 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang salah satu ujung pipet/sedotan terpasang kaca pirek sebagai tempat sabu dan pipet/sedotan yang satu ujungnya digunakan sebagai tempat hisap, 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi digunakan sebagai kompor untuk membuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;

6. Bahwa sebelumnya Saksi-4 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah Cafe Pedro yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-4 yang dibeli dari Sdr. Hengki dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat ini Saksi-4 tidak mengetahui alamat tempat tinggal dan dimana keberadaan Sdr. Hengki;

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah mendengar dan melihat langsung Terdakwa bersama Sdri. Bunga Lestari mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

8. Bahwa sejak Saksi-4 mendapati Terdakwa bersama Sdri. Bunga Lestari mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan Sdri. Bunga Lestari karena kabur dari rumah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Magiansar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040055451282, kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodiklatpur Rindam II/Swj selama 4 (empat) bulan, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0427/Way Kanan dan setelah beberapa kali pindah tugas dan naik pangkat pada bulan Juli 2019 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0405/Muara Enim dengan jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB,

Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) untuk datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk menemui Sdri. Bunga Lestari, selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "mau pakai apa tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau", kemudian Sdri. Bunga Lestari memberikan 1 (satu) paket plastik putih berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Bunga Lestari "cari alatnya", kemudian Sdri. Bunga Lestari menjawab "iya, saya cari dulu";

3. Bahwa setelah Sdri. Bunga Lestari menemukan alat penghisap Sabu (Bong) milik Saksi-4, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dihisap oleh Sdri. Bunga Lestari sampai habis, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Bunga Lestari;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari melalui *video call* aplikasi *whatsapp*, kemudian diminta untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menemui Sdri. Bunga Lestari di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "mau pakai sabu tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau", kemudian Sdri. Bunga Lestari mengambil 1 (satu) paket plastik putih ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan alat hisap Sabu (Bong) berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik merk *pocari sweat* yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang salah satu ujung pipet/sedotan terpasang kaca pirek sebagai tempat sabu dan pipet/sedotan yang satu ujungnya digunakan sebagai alat hisap, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi sebagai pembuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange dari dalam kamar tidur Saksi-4;

6. Bahwa sekira pukul 02.07 WIB, setelah Sdri. Bunga Lestari memberikan alat penghisap sabu (Bong) tersebut, kemudian Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) dengan cara mengisi botol aqua ukuran sedang yang diberikan oleh Sdri. Bunga Lestari dengan air mineral sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), selanjutnya menutup dengan tutup botol merk *pocary sweat* hingga ujung pipet/sedotan yang terpasang pirek kaca terendam air sedangkan ujung pipet/sedotan yang digunakan sebagai alat hisap tidak terendam air, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Bong) dan menggunakan Tangan Terdakwa memasukkan semua butiran kristal Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali dengan sendok Sabu kedalam pirek kaca, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terdapat jarum, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menyalakan korek api gas yang Terdakwa pegang dengan korek api gas yang satu lagi, setelah itu Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca dengan api kecil;

7. Bahwa setelah butiran kristal Narkotika jenis Sabu terbakar, kemudian mengeluarkan asap dan masuk kedalam botol aqua sedang (Bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa menempelkan bibirnya pada ujung pipet/sedotan untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa hembuskan/keluarkan kembali asapnya melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu sampai habis;

8. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdri. Bunga Lestari berbincang-bincang sambil mendengarkan suara musik *remix*, kemudian sekira pukul 03.40 WIB ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi-4, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari mengecilkan *volume* music, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian Sdri. Bunga Lestari membuka pintu rumahnya, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari melihat Saksi-4 sudah pulang, kemudian Saksi-4 berkata kepada Sdri. Bunga Lestari "kenapa ada suara musik", selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab "tidak apa-apa, suara musik sebentar saja, gak pakai sabu", kemudian Saksi-4 berkata "pasti sudah lama salon ini hidup, buktinya panas salon ini", selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab "tidak lama", kemudian Saksi-4 berkata "tidak mungkin, kamu pasti pakai sabu, mana teman mu", selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab "tidak ada, saya sendirian", kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "oh ternyata Megi", selanjutnya Saksi-4 marah sambil berteriak hingga menyebabkan warga berkumpul di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa menghubungi Danru Provos Kodim 0404/Muara Enim atas nama Sertu Azhari dengan maksud meminta tolong menghubungi Danunit Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa;

9. Bahwa sekira pukul 04.45 WIB, Saksi-3 dan Serma Tri Subroto (Saksi-1) datang kerumah Saksi-4, kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi :

- a. 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek;
- c. 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
- d. 2 (dua) buah pipet kecil;
- e. 1 (satu) buah jarum;

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id - klik untuk menuju Kodim 0404/Muara Enim.

10. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba di Kodim 0404/Muara Enim, kemudian Saksi-3 memberikan 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter dan memerintahkan Terdakwa untuk mengisi alat *test* Narkotika tersebut dengan *urine* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi pot/wadah *urine* pada alat *test* Narkotika tersebut dengan *urine* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan alat *test* Narkotika tersebut yang sudah terisi dengan *urine* Terdakwa kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memutar kunci alat *test* Narkotika tersebut searah jarum jam sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya *urine* tersebut mengisi setiap kolom/parameter, kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Saksi-3 menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya melalui *handphone*, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa *urine* Terdakwa hasilnya *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa setelah diketahui hasil *urine* Terdakwa *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Saksi-3 melaporkan hasilnya kepada Dandim 0404/Muara Enim atas nama Letkol Inf Nugraha, S.H., M.I.P., kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim;

12. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa diinterogasi oleh Bamin Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Serma Irmansyah (Saksi-2) di dalam ruang Staf Intel 0404/Muara Enim, kemudian setelah selesai diinterogasi, kemudian hasil interogasi dilaporkan kepada Dandim 0404/Muara Enim, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk memasukkan Terdakwa kedalam ruang tahanan Kodim 0404/Muara Enim;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

14. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 73-K/PM I-04/AD/VII/2024, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, sebelumnya Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, yaitu :

- a. Pada tahun 2022 ketika berdinasi di Kodim 0404/Muara Enim Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu (tanggal, bulan, waktu dan tempat tidak ingat);
 - b. Pada bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
 - c. Pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
 - d. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4 dan disaksikan oleh Sdri. Bunga Lestari di Cafe Ida yang beralamat di Jalan Serpo Desa Sungai Tebu, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan;
 - e. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi-4 di Cafe Pedro yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
 - f. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Desa muralawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten muara Enim.
15. Bahwa sebelum perkara ini kesatuan Kodim 0404/Muara Enim sudah mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan beberapa kali melakukan pemeriksaan *test* Narkotika terhadap Terdakwa dan hasilnya *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak melakukan proses hukum terhadap Terdakwa karena kesatuan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
16. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan Terdakwa berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kembali dan apabila mengulangi perbuatan tersebut bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak komitmen atas surat pernyataan tersebut;
17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan jarak jauh (*LDR atau long distance relationship*) dengan istri yang bekerja sebagai PNS dan menetap di Papua;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa yang Terdakwa tidak melakukan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut rasanya agak pahit/sepet;
19. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu merasakan badan segar, bugar, mata/penglihatan menjadi terang (tidak mengantuk) dan pikiran menjadi tanpa beban;
20. Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat adalah milik Terdakwa namun 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sendok bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-4 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
21. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan membeli dari Sdr. Toni, Sdr. Taufik dan Serda Siregar anggota Kodim 0405/Lahat dengan paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali pakai;
22. Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
23. Bahwa Terdakwa masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari normal seperti biasa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
24. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
25. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan prestasi;
26. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas Indonesia-PNG 2010-2011, Satgas Pamantas RI-Malaysia Sektor Timur 2012-2013 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia Sektor Barat 2014-2015;
27. Bahwa Terdakwa sudah pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**
 - a. 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - c. 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - d. 2 (dua) buah pipet ukuran kecil;
 - e. 1 (satu) buah pipet ukuran sedang;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim;
- b. 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- c. 1 (satu) lembar Photo/gambar berupa 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet ukuran sedang dan 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti barang-barang, yaitu :

- a. 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek;
- c. 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
- d. 2 (dua) buah pipet ukuran kecil;
- e. 1 (satu) buah pipet ukuran sedang;
- f. 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) yang dirangkai menjadi alat penghisap Sabu (Bong), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu, NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim yang telah diperlihatkan dan

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen yang menerangkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Selatan atas *urine* dan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 3 April 2024 diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- b. 1 (satu) lembar Photo/gambar berupa 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar.

yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan kesatuan Kodim 0404/Muara Enim atas *urine* Terdakwa menggunakan alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter diperoleh positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet ukuran sedang dan 1 (satu) buah jarum ukuran kecil yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumentasi dalam bentuk foto atas barang-barang milik Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) yang dirangkai menjadi alat penghisap Sabu (Bong), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 mengenai tidak benar barang berupa 1 (satu) buah plastik putih yang berisi :

1. 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
4. 2 (dua) buah pipet kecil;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) buah pipet sebagai sendok.

yang diserahkan Saksi-4 kepada Saksi-1 dan Saksi-3 pada saat mengamankan Terdakwa dari warga yang berkumpul di depan rumah Saksi-4 dengan membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-4, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menerangkan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi-4 yang digunakan oleh Terdakwa bersama Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4, yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah Meiakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) mendapati Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-4 marah sambil berteriak sehingga menyebabkan warga berkumpul di depan rumah Saksi-4 dan beberapa orang membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa, kemudian Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3) mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Serma Tri Subroto (Saksi-1) untuk sama-sama mengamankan Terdakwa di rumah Saksi-4, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 menunjukkan keberadaan Terdakwa dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sendok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0404/Muara Enim, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan yaitu bahwa Terdakwa tidak hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan namun pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Terdakwa juga beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas *urine* Terdakwa menggunakan alat *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter, kemudian diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0404/Muara

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 2 April 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024, kemudian puncaknya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) mendapati Terdakwa telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi-4 marah sambil berteriak sehingga menyebabkan warga berkumpul di depan rumah Saksi-4 dan beberapa orang membawa senjata tajam untuk menghakimi Terdakwa, kemudian Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3) mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Serma Tri Subroto (Saksi-1) untuk sama-sama mengamankan Terdakwa di rumah Saksi-4, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 menunjukkan keberadaan Terdakwa dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sendok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0404/Muara Enim, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan yaitu bahwa Terdakwa tidak hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan namun pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Terdakwa juga beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas *urine* Terdakwa menggunakan alat *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter, kemudian diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat perintah pemeriksaan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan *test* Narkotika atas *urine* dan darah Terdakwa guna proses penegakan hukum (*pro justitia*) dalam sistem peradilan pidana militer (*military criminal justice system*) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/X1998 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1351/Menkes/SK/XII/2004, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

2. 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar, 1 (satu) lembar Photo/gambar berupa 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar dan 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet ukuran sedang dan 1 (satu) buah jarum ukuran kecil adalah sah karena merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut memiliki hubungan dengan alat bukti surat yaitu 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu, NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim yang menerangkan *urine* dan darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Magiansar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040055451282, kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodiklatpur Rindam II/Swj

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0427//Way Kanan dan setelah beberapa kali pindah tugas dan naik pangkat pada bulan Juli 2019 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0405/Muara Enim dengan jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Korem 044/Gapo, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 044/Gapo selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama Magiansar Sertu NRP 31040055451282 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) untuk datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk menemui Sdri. Bunga Lestari, selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "mau pakai apa tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau", kemudian Sdri. Bunga Lestari memberikan 1 (satu) paket plastik putih berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Bunga Lestari "cari alatnya", kemudian Sdri. Bunga Lestari menjawab "iya, saya cari dulu";

5. Bahwa benar setelah Sdri. Bunga Lestari menemukan alat penghisap Sabu (Bong) milik Saksi-4, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dihisap oleh Sdri. Bunga Lestari sampai habis, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Bunga Lestari;

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari melalui *video call* aplikasi *whatsapp*, kemudian diminta untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menemui Sdri. Bunga Lestari di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa "mau pakai sabu tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau", kemudian Sdri. Bunga Lestari mengambil 1 (satu) paket plastik putih ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan alat hisap Sabu (Bong) berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik merk *pocari sweat* yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang salah satu ujung pipet/sedotan terpasang kaca pirek sebagai tempat sabu dan pipet/sedotan yang satu ujungnya digunakan sebagai alat hisap, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi sebagai pembuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange dari dalam kamar tidur Saksi-4;

8. Bahwa benar sekira pukul 02.07 WIB, setelah Sdri. Bunga Lestari memberikan alat penghisap sabu (Bong) tersebut, kemudian Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) dengan cara mengisi botol aqua ukuran sedang yang diberikan oleh Sdri. Bunga Lestari dengan air mineral sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), selanjutnya menutup dengan tutup botol merk *pocary sweat* hingga ujung pipet/sedotan yang terpasang pirek kaca terendam air sedangkan ujung pipet/sedotan yang digunakan sebagai alat hisap tidak terendam air, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol (Bong) dan tangan kanan Terdakwa memasukkan semua butiran kristal Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali dengan sendok Sabu kedalam pirek kaca, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terdapat jarum, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menyalakan korek api gas yang Terdakwa pegang dengan korek api gas yang satu lagi, setelah itu Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca dengan api kecil;

9. Bahwa benar setelah butiran kristal Narkotika jenis Sabu terbakar, kemudian mengeluarkan asap dan masuk kedalam botol aqua sedang (Bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa menempelkan bibirnya pada ujung pipet/sedotan untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa hembuskan/keluarkan kembali asapnya melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu sampai habis;

10. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdri. Bunga Lestari berbincang-bincang sambil mendengarkan suara musik *remix*, kemudian sekira pukul 03.40 WIB ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi-4, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari mengecilkan *volume* music, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian Sdri. Bunga Lestari membuka pintu rumahnya, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari melihat Saksi-4 sudah pulang, kemudian Saksi-4 berkata kepada Sdri. Bunga Lestari "kenapa ada suara musik", selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab "tidak apa-apa, suara musik sebentar saja, gak pakai sabu", kemudian Saksi-4 berkata "pasti sudah lama salon ini hidup, buktinya panas salon ini",

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5.

selanjutnya Saksi-4 menjawab “tidak lama”, kemudian Saksi-4 berkata “tidak mungkin, kamu pasti pakai sabu, mana teman mu”, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab “tidak ada, saya sendirian”, kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa “oh ternyata Megi”, selanjutnya Saksi-4 marah sambil berteriak hingga menyebabkan warga berkumpul di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa menghubungi Danru Provos Kodim 0404/Muara Enim atas nama Sertu Azhari dengan maksud meminta tolong menghubungi Danunit Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Lettu Inf Sutrisno (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa;

11. Bahwa benar sekira pukul 04.45 WIB, Saksi-3 dan Serma Tri Subroto (Saksi-1) datang kerumah Saksi-4, kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi :

- 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet sendok menuju Kodim 0404/Muara Enim.

12. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba di Kodim 0404/Muara Enim, kemudian Saksi-3 memberikan 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter dan memerintahkan Terdakwa untuk mengisi alat *test* Narkotika tersebut dengan *urine* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi pot/wadah *urine* pada alat *test* Narkotika tersebut dengan *urine* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan alat *test* Narkotika tersebut yang sudah terisi dengan *urine* Terdakwa kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memutar kunci alat *test* Narkotika tersebut searah jarum jam sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya *urine* tersebut mengisi setiap kolom/parameter, kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Saksi-3 menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya melalui *handphone*, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa *urine* Terdakwa hasilnya *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa benar setelah diketahui hasil *urine* Terdakwa *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Saksi-3 melaporkan

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya kepada Dandim 0404/Muara Enim atas nama Letkol Inf Nugraha, S.H., M.I.P., kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim;

14. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa diinterogasi oleh Bamin Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Serma Irmansyah (Saksi-2) di dalam ruang Staf Intel 0404/Muara Enim, kemudian setelah selesai diinterogasi, kemudian hasil interogasi dilaporkan kepada Dandim 0404/Muara Enim, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk memasukkan Terdakwa kedalam ruang tahanan Kodim 0404/Muara Enim;

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

16. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Selatan atas *urine* dan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 3 April 2024 diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

17. Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, sebelumnya Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, yaitu :

- Pada tahun 2022 ketika berdinias di Kodim 0404/Muara Enim Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu (tanggal, bulan, waktu dan tempat tidak ingat);
- Pada bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
- Pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
- Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4 dan disaksikan oleh Sdri. Bunga Lestari di Cafe Ida yang beralamat di Jalan Serpo Desa Sungai Tebu, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB,

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi-4 di Cafe Pedro yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

f. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Desa muralawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten muara Enim.

18. Bahwa benar sebelum perkara ini kesatuan Kodim 0404/Muara Enim sudah mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan beberapa kali melakukan pemeriksaan *test* Narkotika terhadap Terdakwa dan hasilnya *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak melakukan proses hukum terhadap Terdakwa karena kesatuan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

19. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan Terdakwa berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kembali dan apabila mengulangi perbuatan tersebut bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak komitmen atas surat pernyataan tersebut;

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan jarak jauh (*LDR atau long distance relationship*) dengan istri yang bekerja sebagai PNS dan menetap di Papua;

21. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut rasanya agak pahit/sepet;

22. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu merasakan badan segar, bugar, mata/penglihatan menjadi terang (tidak mengantuk) dan pikiran menjadi tanpa beban;

23. Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat adalah milik Terdakwa namun 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sendok bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-4 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan membeli dari Sdr. Toni, Sdr. Taufik dan Serda Siregar anggota Kodim 0405/Lahat dengan paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali pakai;
25. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
26. Bahwa benar Terdakwa masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari normal seperti biasa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
27. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
28. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan prestasi;
29. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas Indonesia-PNG 2010-2011, Satgas Pamantas RI-Malaysia Sektor Timur 2012-2013 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia Sektor Barat 2014-2015;
30. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa :
 - a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I";
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" disini adalah setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa;
 - b. Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7

dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

d. Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

f. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

g. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- 1) Melanggar undang-undang; atau
- 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Narkotika Golongan II;

3) Narkotika Golongan III.

i. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk *reagensia diagnostik* dan *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

j. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk *reagensia diagnostik* maupun untuk *reagensia laboratorium*, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

k. Bahwa sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I antara lain adalah *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Magiansar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040055451282, kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodiklatpur Rindam II/Swj selama 4 (empat) bulan, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0427//Way Kanan dan setelah beberapa kali pindah tugas dan naik pangkat pada bulan Juli 2019 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0405/Muara Enim dengan jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem

044/Gapo Nomor Kep/27/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 044/Gapo, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 044/Gapo selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama Magiansar Sertu NRP 31040055451282 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

d. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) untuk datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk menemui Sdri. Bunga Lestari, selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "mau pakai apa tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau", kemudian Sdri. Bunga Lestari memberikan 1 (satu) paket plastik putih berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Bunga Lestari "cari alatnya", kemudian Sdri. Bunga Lestari menjawab "iya, saya cari dulu";

e. Bahwa benar setelah Sdri. Bunga Lestari menemukan alat penghisap Sabu (Bong) milik Saksi-4, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dihisap oleh Sdri. Bunga Lestari sampai habis, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Bunga Lestari;

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari melalui *video call* aplikasi *whatsapp*, kemudian diminta untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

g. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menemui Sdri. Bunga Lestari di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa "mau pakai sabu tidak", selanjutnya

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", kemudian Sdri. Bunga Lestari mengambil 1 (satu)

paket plastik putih ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan alat hisap Sabu (Bong) berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik merk *pocari sweat* yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang salah satu ujung pipet/sedotan terpasang kaca pirek sebagai tempat sabu dan pipet/sedotan yang satu ujungnya digunakan sebagai alat hisap, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi sebagai pembuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange dari dalam kamar tidur Saksi-4;

h. Bahwa benar sekira pukul 02.07 WIB, setelah Sdri. Bunga Lestari memberikan alat penghisap sabu (Bong) tersebut, kemudian Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) dengan cara mengisi botol aqua ukuran sedang yang diberikan oleh Sdri. Bunga Lestari dengan air mineral sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), selanjutnya menutup dengan tutup botol merk *pocary sweat* hingga ujung pipet/sedotan yang terpasang pirek kaca terendam air sedangkan ujung pipet/sedotan yang digunakan sebagai alat hisap tidak terendam air, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol (Bong) dan tangan kanan Terdakwa memasukkan semua butiran kristal Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali dengan sendok Sabu kedalam pirek kaca, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terdapat jarum, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menyalakan korek api gas yang Terdakwa pegang dengan korek api gas yang satu lagi, setelah itu Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca dengan api kecil;

i. Bahwa benar setelah butiran kristal Narkotika jenis Sabu terbakar, kemudian mengeluarkan asap dan masuk kedalam botol aqua sedang (Bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa menempelkan bibirnya pada ujung pipet/sedotan untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa hembuskan/keluarkan kembali asapnya melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu sampai habis;

j. Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, sebelumnya Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, yaitu :

- 1) Pada tahun 2022 ketika berdinis di Kodim 0404/Muara Enim Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu (tanggal,

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tidak ingat);

- 2) Pada bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
- 3) Pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
- 4) Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4 dan disaksikan oleh Sdri. Bunga Lestari di Cafe Ida yang beralamat di Jalan Serpo Desa Sungai Tebu, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan;
- 5) Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi-4 di Cafe Pedro yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
- 6) Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Desa muralawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten muara Enim.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Magiansar, Sertu NRP 31040055451282, jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang dan Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim merupakan Prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum;
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan serta pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Terdakwa juga beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain;
- b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan Dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum

sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari istri Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) untuk datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk menemui Sdri. Bunga Lestari, selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa “mau pakai apa tidak”, selanjutnya Terdakwa menjawab “mau”, kemudian Sdri. Bunga Lestari memberikan 1 (satu) paket plastik putih berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdri. Bunga Lestari “cari alatnya”, kemudian Sdri. Bunga Lestari menjawab “iya, saya cari dulu”;
- b. Bahwa benar setelah Sdri. Bunga Lestari menemukan alat penghisap Sabu (Bong) milik Saksi-4, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya dihisap oleh Sdri. Bunga Lestari sampai habis, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Bunga Lestari;
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. Bunga Lestari melalui *video call* aplikasi *whatsapp*, kemudian diminta untuk datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
- d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menemui Sdri. Bunga Lestari di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Bunga Lestari bertanya kepada Terdakwa “mau pakai sabu tidak”, selanjutnya Terdakwa menjawab “mau”, kemudian Sdri. Bunga Lestari mengambil 1 (satu) paket plastik putih ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan alat hisap Sabu (Bong) berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik merk *pocari sweat* yang pada bagian tutup botolnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut terdapat pipet/sedotan yang salah satu ujung pipet/sedotan terpasang kaca pirek sebagai tempat sabu dan pipet/sedotan yang satu ujungnya digunakan sebagai alat hisap, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi sebagai pembuat api kecil, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange dari dalam kamar tidur Saksi-4;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada sekira pukul 02.07 WIB, setelah Sdri. Bunga Lestari memberikan alat penghisap sabu (Bong) tersebut, kemudian Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) dengan cara mengisi botol aqua ukuran sedang yang diberikan oleh Sdri. Bunga Lestari dengan air mineral sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), selanjutnya menutup dengan tutup botol merk *pocary sweat* hingga ujung pipet/sedotan yang terpasang pirek kaca terendam air sedangkan ujung pipet/sedotan yang digunakan sebagai alat hisap tidak terendam air, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol (Bong) dan tangan kanan Terdakwa memasukkan semua butiran kristal Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali dengan sendok Sabu kedalam pirek kaca, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang sudah terdapat jarum, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menyalakan korek api gas yang Terdakwa pegang dengan korek api gas yang satu lagi, setelah itu Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca dengan api kecil;

f. Bahwa benar setelah butiran kristal Narkotika jenis Sabu terbakar, kemudian mengeluarkan asap dan masuk kedalam botol aqua sedang (Bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa menempelkan bibirnya pada ujung pipet/sedotan untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa hembuskan/keluarkan kembali asapnya melalui mulut seperti menghisap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu sampai habis;

g. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Sdri. Bunga Lestari berbincang-bincang sambil mendengarkan suara musik *remix*, kemudian sekira pukul 03.40 WIB ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi-4, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari mengecilkan *volume* music, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian Sdri. Bunga Lestari membuka pintu rumahnya, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari melihat Saksi-4 sudah pulang, kemudian Saksi-4 berkata kepada Sdri. Bunga Lestari “kenapa ada suara musik”, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab “tidak apa-apa, suara musik sebentar saja, gak pakai sabu”, kemudian Saksi-4 berkata “pasti sudah lama salon ini hidup, buktinya panas salon ini”, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab “tidak lama”, kemudian Saksi-4 berkata “tidak mungkin, kamu pasti pakai sabu, mana teman mu”, selanjutnya Sdri. Bunga Lestari menjawab “tidak ada, saya sendirian”, kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa bersembunyi di balik kursi ruang tamu, kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa “oh ternyata Megi”, selanjutnya Saksi-4 marah sambil berteriak hingga menyebabkan warga berkumpul di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa menghubungi Danru Provos Kodim 0404/Muara Enim atas nama Sertu Azhari dengan maksud meminta tolong menghubungi Danunit Intel Kodim 0404/Muara

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Enim dan Saksi-3 (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa;
- h. Bahwa benar sekira pukul 04.45 WIB, Saksi-3 dan Serma Tri Subroto (Saksi-1) datang kerumah Saksi-4, kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat dan plastik putih yang berisi :
- 1) 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
 - 4) 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 5) 1 (satu) buah jarum;
 - 6) 1 (satu) buah pipet sendok menuju Kodim 0404/Muara Enim.
- i. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba di Kodim 0404/Muara Enim, kemudian Saksi-3 memberikan 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk *Integrated E-Z Split Key Cup* dengan 6 (enam) parameter dan memerintahkan Terdakwa untuk mengisi alat *test* Narkotika tersebut dengan *urine* Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi pot/wadah *urine* pada alat *test* Narkotika tersebut dengan *urine* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan alat *test* Narkotika tersebut yang sudah terisi dengan *urine* Terdakwa kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memutar kunci alat *test* Narkotika tersebut searah jarum jam sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya *urine* tersebut mengisi setiap kolom/parameter, kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Saksi-3 menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya melalui *handphone*, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa *urine* Terdakwa hasilnya *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- j. Bahwa benar setelah diketahui hasil *urine* Terdakwa *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Saksi-3 melaporkan hasilnya kepada Dandim 0404/Muara Enim atas nama Letkol Inf Nugraha, S.H., M.I.P., kemudian Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Kodim 0404/Muara Enim;
- k. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa diinterogasi oleh Bamin Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Serma Irmansyah (Saksi-2) di dalam

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berangka 09/001/Muara Enim, kemudian setelah selesai diinterogasi, kemudian hasil interogasi dilaporkan kepada Dandim 0404/Muara Enim, selanjutnya Dandim 0404/Muara Enim memerintahkan Saksi-3 untuk memasukkan Terdakwa kedalam ruang tahanan Kodim 0404/Muara Enim;

l. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0404/Muara Enim Nomor R/58/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

m. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Selatan atas *urine* dan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 3 April 2024 diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

n. Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, sebelumnya Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, yaitu :

- 1) Pada tahun 2022 ketika berdinass di Kodim 0404/Muara Enim Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu (tanggal, bulan, waktu dan tempat tidak ingat);
- 2) Pada bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
- 3) Pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali (tanggal, waktu dan tempat tidak ingat);
- 4) Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-4 dan disaksikan oleh Sdri. Bunga Lestari di Cafe Ida yang beralamat di Jalan Serpo Desa Sungai Tebu, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan.
- 5) Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi-4 di Cafe Pedro yang beralamat di Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
- 6) Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumahnya yang beralamat di Desa muralawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten muara Enim.

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sebelum perkara ini kesatuan Kodim 0404/Muara Enim sudah mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan beberapa kali melakukan pemeriksaan *test* Narkotika terhadap Terdakwa dan hasilnya *reaktif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak melakukan proses hukum terhadap Terdakwa karena kesatuan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

p. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan Terdakwa berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kembali dan apabila mengulangi perbuatan tersebut bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak komitmen atas surat pernyataan tersebut;

q. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan jarak jauh (*LDR atau long distance relationship*) dengan istri yang bekerja sebagai PNS dan menetap di Papua;

r. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut rasanya agak pahit/sepet;

s. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu merasakan badan segar, bugar, mata/penglihatan menjadi terang (tidak mengantuk) dan pikiran menjadi tanpa beban;

t. Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang merk over warna coklat adalah milik Terdakwa namun 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet sendok bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-4 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdri. Bunga Lestari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB dan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun II, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;

u. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan membeli dari Sdr. Toni, Sdr. Taufik dan Serda Siregar anggota Kodim 0405/Lahat dengan paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali pakai;

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan serta pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Terdakwa juga beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan "dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024, sejak puku 02030 WIB di rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan serta pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Terdakwa juga beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tidak memiliki ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dimana sejak tahap penyidikan sampai dengan persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap zat adiktif (*adiksi*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena bukan sebagai pecandu Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 *juncto* Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kepercayaan masyarakat atas proses penegakan hukum dalam sistem peradilan militer (*military criminal justice system*) secara transparan dan akuntabilitas atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di dalam institusi TNI;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan angka penyalahguna Narkotika yang harus diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka akan memberikan contoh

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan penghargaan (*reward*) dan penghukuman (*punishment*) terhadap Prajurit TNI lainnya. Apabila Prajurit TNI berprestasi maka institusi TNI akan memberikan penghargaan (*reward*) namun apabila Prajurit TNI melakukan pelanggaran khususnya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka akan diberikan sanksi yang tegas berupa penghukuman (*punishment*) sesuai dengan kualitas perbuatan dan kesalahannya sehingga semangat, mentalitas, loyalitas dan disiplin Prajurit TNI dapat terpelihara dengan baik.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena memiliki permasalahan keluarga yaitu hubungan jarak jauh (*LDR* atau *long distance relationship*) dengan istri yang bekerja sebagai PNS dan menetap di Papua;
2. Bahwa akibat perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Gapo dan khususnya kesatuan Kodim 0404/Muara Enim yang selama ini penilaian pemerintah dan masyarakat sebagai institusi yang bebas dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selain itu dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut berakibat merusak fisik, mental, sosial, spiritual dan ekonomi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima), yang berbunyi : “Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua), yang berbunyi : “Tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI bebas dari praktek tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - d. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Gapo dan khususnya kesatuan Kodim

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat pemerintah dan masyarakat.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG 2010-2011, Satgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur 2012-2013 dan Satgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Barat 2014-2015;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek tujuan hukum yaitu aspek kepastian hukum , aspek kemanfaatan dan aspek keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memenuhi 3 (tiga) aspek tujuan hukum tersebut;
- Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan kesalahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina Prajurit TNI tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi (*punishment*) yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam (*revenge*) akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengetahui larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak mempedomani larangan tersebut karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Sdr. Nopriansyah (Saksi-4) dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.07 WIB di rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan serta pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Terdakwa juga beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian pada saat

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengakui semua perbuatannya tersebut, menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berbagai hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang menyangkut diri pribadi Terdakwa maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Oditur Militer tersebut karena masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan ppidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menerangkan, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, menerangkan parameter Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai Prajurit TNI terdiri dari aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana;
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berpangkat Sertu NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang dan Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim merupakan garda terdepan pertahanan bangsa karena memiliki tugas penting (*fundamental*) bagi pertahanan negara yaitu melakukan pembinaan teritorial (Binter) di wilayah pedesaan atau kelurahan binaanya sehingga mengoptimalkan potensi wilayah, kekuatan pertahanan desa dan ketahanan masyarakat desa namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan optimal

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai institusi yang diharapkan oleh institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Gapo dan khususnya kesatuan Kodim 0404/Muara Enim karena Terdakwa bukan membantu program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika namun Terdakwa malah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut tidak layak atau pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan pangkat dan jabatan yang dimilikinya sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan atau kelurahan binaanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter aspek pelaku (subyektif);

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di seluruh Indonesia dengan menyusun perangkat hukum (*legal substancy*) tentang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, membentuk intitusi yang memiliki tugas dan fungsi khusus memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*legal structure*) dan menanamkan budaya hidup (*legal culture*) tentang bahayanya melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi kesehatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Prajurit TNI sehingga atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak mendukung program pemerintah karena tidak dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan atau kelurahan binaanya sehingga Terdakwa tidak layak atau pantas dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter aspek perbuatan (obyektif);

5. Bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan rusaknya nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Gapo dan khususnya kesatuan Kodim 0404/Muara Enim sebagai institusi negara yang bersih dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sehingga apabila tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dijatuhi hukuman yang tegas maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pembinaan disiplin di intitusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Gapo dan khususnya kesatuan Kodim 0404/Muara Enim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter aspek akibat;

6. Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun kesatuan Terdakwa Kodim 0404/Muara Enim tidak melakukan proses hukum terhadap Terdakwa karena masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah dengan tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kembali sesuai Fakta Integritas tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dandim 0404/Muara Enim dan Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki komitmen atas Fakta Integritas yang telah dibuat karena

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tetap mengkonsumsi narkotika

putusan tetap mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut masih relevan apabila pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui Doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah pipet ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet ukuran sedang;
- 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan tidak digunakan kembali serta tidak bernilai guna sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2) **Surat-surat :**

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu, NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim;
- 1 (satu) buah alat test Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Photo/gambar berupa 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;

d. 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet ukuran sedang dan 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Magiansar**, Sertu NRP 31040055451282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange;

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3) 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang;
- 4) 2 (dua) buah pipet ukuran kecil;
- 5) 1 (satu) buah pipet ukuran sedang;
- 6) 1 (satu) buah jarum ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat :**

- 1) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 895/NFF/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Magiansar, Sertu NRP 31040055451282, Jabatan Babinsa Ramil 404-04/Gunung Megang, Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim;
- 2) 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- 3) 1 (satu) lembar Photo/gambar berupa 1 (satu) buah alat *test* Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup dengan 6 (enam) parameter yang digunakan oleh Satuan untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas nama Sertu Magiansar;
- 4) 1 (satu) lembar photo/gambar berupa 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan orange, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup botol *pocari sweat* yang sudah diberi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet ukuran sedang dan 1 (satu) buah jarum Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Terdakwa Syarifuddin, S.H. Mayor Chk NRP 2910133811267, Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Sugiarto, S.H.

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Mayor Chk NRP 11100007401185

TTD

Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

TTD

Gunadi, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010051510681